

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori serta temuan dan pembahasan dari sekripsi ini, maka dapat diperoleh:

1. Terdapat lima hukum berbeda tentang aqiqah yang ada di kalangan para ulama. Mulai dari wajib, sunnah muakad, mubah, hingga makruh. Tapi hukum sunnah muakad merupakan hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama. Untuk syarat – syarat aqiqah sendiri, memang masih banyak terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Dan dari seluruh perbedaan tersebut tidak ada yang benar atau salah, akan tetapi semua perbedaan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahua'lam.
2. Praktik aqiqah yang dilakukan oleh rumah aqiqah Sari Rasa dan Bunayya terbagi menjadi empat tahapan, yaitu pemesanan, pemilihan hewan, penyembelihan dan pengolahan. Dalam tahap pertama, pelanggan memilih paket layanan aqiqah serta hari perayaan aqiqah. Selanjutnya pihak rumah aqiqah memilih hewan aqiqah yang sesuai dengan harga paket aqiqah yang dipesan dan tentunya hewan yang telah memenuhi syarat sebagai hewan aqiqah. Tahap ketiga penyembelihan, dilakukan dengan tatacara yang telah disepakati oleh fiqh yaitu menghadap kiblat, dan di berido'a. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan daging aqiqah yang mana kedua rumah aqiqah ini

mengolahnya sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Setelah pengolahan selesai, maka dikirim sesuai dengan alamat tujuan sipelanggan.

3. Berdasarkan semua landasan teori terkait aqiqah yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa praktik aqiqah yang dilakukan oleh rumah aqiqah Sari Rasa dan Bunayya di kota Kediri telah memenuhi syarat kesunahan yang ada pada fiqh. Lebih khususnya lagi, syarat-syarat kesunahan yang berdasar pada aturan – aturan Imam Syafi’I dalam setiap proses aqiqah yang dilakukannya.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan serta memahami lebih mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan aqiqah. Dengan begitu masyarakat akan lebih cermat dalam memilih serta menggunakan layanan – layanan jasa yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu 'alayhi wa Sallam.

Penulis juga memberikan saran kepada kedua belah pihak rumah aqiqah, agar lebih terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan syarat sahnya aqiqah kepada masyarakat agar masyarakat percaya dan tidak memiliki keraguan terhadap jasa rumah aqiqah yang kian lama makin menjamur.